

Penerapan E-Parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sylvia Febrina^{1*}, Lisman Manurung²

*Corresponding Author: sylvia.febrina12@ui.ac.id

^{1,2} Postgraduate Faculty of Administrative Sciences, University of Indonesia

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i2.23556

Abstract

This study aims to explain the implementation of e-parliament through the website of Indonesia Parliament. In order to enhance the role of parliament and democratic values, modern legislatures around the world are making use of technology to bridge the enormous gap between parliamentarians and the public. Electronic parliamentary services or e-parliament are proclaimed as a concept of digital transformation and are expected to have a significant impact on three main things, namely administrative efficiency, improved access, and dissemination of information and interaction with the public. By using a mixed research method of content analysis and case studies in looking at two aspects of e-parliament which include information disclosure and participation, this study resulted in the finding that the implementation of e-parliament on the parliament's website is mostly still at the stage of providing information. Given that the parliament's website does not yet provide a simple tool for interactive communication between parliament and citizens in an effective way.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan e-parlemen melalui situs web DPR RI. Dalam rangka meningkatkan peran parlemen dan nilai-nilai demokrasi, lembaga legislatif modern di seluruh dunia memanfaatkan teknologi informasi untuk menjembatani kesenjangan yang sangat besar antara anggota parlemen dan masyarakat. Layanan parlemen elektronik atau e-parlemen dicanangkan sebagai konsep dari transformasi digital dan diharapkan akan berdampak signifikan pada tiga hal utama yaitu efisiensi administrasi, perbaikan akses, dan penyebaran informasi dan interaksi dengan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian campuran analisa konten dan studi kasus dalam melihat dua aspek e-parlemen yang meliputi keterbukaan informasi dan partisipasi, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penerapan e-parlemen pada situs web DPR sebagian besar masih pada tahap penyediaan informasi. Mengingat situs web DPR ternyata belum menyediakan alat sederhana untuk komunikasi interaktif antara parlemen dan warga negara dengan cara yang efektif.

Keywords

Democracy, DPR RI, E-Parliament, Transparency, Participation

Article History

Received October, 11

Revised November, 30

Accepted December, 23

Published December, 27

Corresponding Author

Sylvia Febrina. Mochtar
Building 3rd Pegangsaan
Timur Number 16 Jakarta.
10320.

Pendahuluan

Salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan G20 *Parliamentary Speakers Summit* ialah penguatan peran parlemen dan demokrasi. Rendahnya angka indeks demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia tergolong sebagai negara dengan kategori “demokrasi yang cacat” (EIU, 2022). Peningkatan kualitas demokrasi di suatu negara umumnya dikembangkan melalui tata kelola partisipatif baru yang memungkinkan seluruh warga negara dalam menyuarakan preferensi mereka (Sobaci, 2010). Dalam menjalankan peran penting parlemen, legislator harus terus dapat berkomunikasi, berkonsultasi, berinteraksi dan berdialog dengan warga (IPU & UNDP, 2017). Untuk dapat meningkatkan peran parlemen dan nilai-nilai demokrasi, lembaga legislatif modern di seluruh dunia memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menjembatani kesenjangan yang sangat besar antara anggota parlemen dan masyarakat

(Oni dkk., 2021). Aspek penerapan TIK yang paling terlihat oleh publik dalam konteks proses demokrasi adalah terciptanya bentuk pemerintahan yang lebih transparan dan terbuka (Kingham, 2003).

Sejak Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diluncurkan pada tahun 2010, tuntutan pemanfaatan TIK dalam mendukung kinerja parlemen menjadi suatu hal yang tidak terhindarkan. Pada tahun 2013, Indonesia turut menjadi salah satu negara pemrakarsa deklarasi *Open Government Partnership* (OGP, 2014). Kemudian pada tahun 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendeklarasikan *Open Parliament* sebagai upaya membangun keterbukaan parlemen melalui kolaborasi parlemen dan masyarakat sipil (Arbain dkk., 2021). Adanya data mengenai peningkatan Indeks Pembangunan TIK di Indonesia dari tahun ke tahun dan pesatnya perkembangan dan penetrasi internet (BPS RI, 2022), maka kolaborasi parlemen dan masyarakat sangat mungkin dicapai melalui pemanfaatan TIK.

Sebagai bentuk adaptasi parlemen Indonesia dengan berbagai inovasi teknologi dan digital, *e-Parliament* dicanangkan sebagai konsep dari transformasi digital (Arbain dkk., 2021) dan diharapkan akan berdampak signifikan pada tiga hal utama yaitu efisiensi administrasi, perbaikan akses dan penyebaran informasi dan interaksi dengan masyarakat (Kingham, 2003). Tidak hanya sekedar keterbukaan informasi, e-parlemen juga memungkinkan masyarakat mengartikulasikan kebutuhan mereka kepada legislatif melalui saluran yang ada dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Meijer dkk., 2012). Adopsi e-parlemen juga berperan besar dalam menghilangkan hambatan antara legislator dan mereka yang diwakilinya (Unwuchola dkk., 2017). Oleh karena itu platform yang dihadirkan Parlemen harus dapat diakses publik dari segmen manapun karena mereka memiliki hak untuk didengar serta harus dijamin bahwa perspektifnya menjadi input dalam proses tata kelola (Oni dkk., 2021).

Dengan demikian, DPR RI perlu berupaya dalam mendukung kinerja lembaga legislatif agar lebih informatif dan partisipatif melalui TIK. Peningkatan penyediaan informasi merupakan hasil dari pemanfaatan TIK untuk menuju demokrasi partisipatif (Kingham, 2003). Partisipasi masyarakat tidak mungkin dapat terjadi jika parlemen sendiri tidak menggunakan teknologi (Kingham, 2003). Aspek partisipasi dalam berdemokrasi sangat perlu menjadi perhatian bagi DPR RI. Laporan Indeks Kinerja Legislasi DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 menunjukkan bahwa dimensi partisipasi mendapat predikat level sangat buruk dengan nilai 8,91 dari 100 (Ichsan, 2022). Fakta lain terkait partisipasi di DPR juga ditunjukkan oleh hasil survei Sekretariat Open Parliament Indonesia dimana sebanyak 22,67% responden belum mengetahui sarana untuk berpartisipasi di DPR RI (Open Parliament Indonesia, 2021).

Situs web telah menjadi salah satu jendela yang paling diandalkan bagi masyarakat untuk melihat kinerja parlemen sejak tahun 2000 (Inter-parliamentary Union, 2009). Meskipun situs web bukan satu-satunya cara untuk mempromosikan keterlibatan publik, namun situs web telah menjadi komponen penting dalam kegiatan parlementer (Triga & Milioni, 2013). Oleh karena itu, fitur khusus yang terdapat dalam situs web parlemen menjadi semakin penting (Sobaci, 2010). Informasi dan partisipasi menjadi tujuan utama yang disorot oleh Pusat Global TIK di Parlemen (Inter-parliamentary Union, 2009) dalam mendesak perencanaan situs web parlemen. Pedoman situs web parlemen telah dikeluarkan oleh Organisasi Parlemen Dunia, *Inter-Parliamentary Union* (IPU). Pedoman tersebut direkomendasikan IPU bagi parlemen sebagai panduan praktis dalam menyusun konten dan merancang situs web parlemen.

Penelitian terhadap situs web parlemen maupun pemerintah telah dilakukan di berbagai negara di dunia. Analisis konten situs web kementerian pemerintah Nepal menemukan bahwa fitur web kementerian Nepal telah mendorong keterbukaan namun belum sama sekali tersedia alat partisipasi bagi masyarakat (Parajuli, 2007). Temuan ini senada dengan beberapa penelitian terdahulu. Bernzen dkk (2019) menyajikan studi kasus penggunaan data terbuka di parlemen Skandinavia. Terdapat temuan bahwa keterbukaan data parlemen Skandinavia telah mengikuti strategi yang namun tidak ada sarana komunikasi interaktif yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Sementara itu, penelitian Arrif (2018) dan Oni, dkk (2021) menggunakan metode analisa konten situs web parlemen berdasarkan pedoman IPU (2009). Penelitian mereka menemukan hal yang serupa bahwa situs web Parlemen Arab dirancang hanya untuk penyediaan informasi dan belum mendukung adanya interaksi parlemen dan masyarakat (Arrif, 2018). Implementasi e-parlemen di Nigeria juga sebagian besar masih pada tahap penyediaan informasi dengan perangkat pendukung yang rendah untuk berinteraksi dengan konstituen (Oni dkk, 2021). Penelitian terhadap 21 parlemen di Eropa menemukan bahwa parlemen selektif dalam kegiatan keterlibatan publik (Serra-Silva, 2021).

Temuan-temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian Farla & Rehbein (2016) terkait evaluasi kebijakan parlemen terbuka (*open parliament*) di *Chamber of Deputies* Brazil. Hasil temuan dijelaskan dalam analisis deskriptif, bahwa portal *e-Democracy* di *Chamber of Deputies* Brazil yang dibuat sejak tahun 2009 telah berhasil mendorong adanya diskusi virtual antara warga dan anggota parlemen selama proses legislatif. Dengan banyaknya alat partisipasi yang tersedia, portal ini bahkan masih memiliki potensi untuk memperluas akses keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses legislatif dan pengambilan keputusan parlemen (Farla & Rehbein, 2016).

Sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi digital dalam bentuk e-parlemen, DPR RI juga telah melakukan upaya pembenahan terhadap situs webnya agar lebih informatif dan partisipatif. Salah satu upayanya yaitu dengan merilis kebijakan tata kelola Sistem Informasi Legislasi (SILEG) melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan SILEG DPR RI. SILEG berisi informasi dan dokumen terkait legislasi. Sekretariat Jenderal DPR RI juga menciptakan beberapa kanal untuk memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses legislatif. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan e-parlemen melalui situs web DPR yang dilihat dari dua aspek yaitu Keterbukaan Informasi dan Partisipasi. Analisis konten situs web DPR dilakukan dengan sesuai dengan pedoman untuk situs web parlemen yang dikeluarkan IPU (2009).

Implementasi TIK di parlemen membentuk konsep dan peran baru bagi parlemen, yaitu atau e-parlemen (*e-parliament*) atau parlemen elektronik. E-parlemen adalah dimana pemangku kepentingan dan proses yang relevan berinteraksi melalui penggunaan teknologi dan standar informasi dan komunikasi modern untuk mencapai transparansi, kualitas, hasil, efisiensi, dan fleksibilitas (United Nations, European Parliament, Global Center for ICT in Parliament, 2008). E-parlemen didefinisikan sebagai pemberdayaan legislatif melalui TIK untuk menjadi lebih transparan, mudah diakses dan akuntabel (World E-Parliament Report, 2008). Jadi, penerapan teknologi memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi dan akses yang lebih besar atas dokumen dan kegiatan keparlemen. TIK dalam parlemen juga dapat mendukung fungsi utama anggaran, pembuatan undang-undang, dan pengawasan secara lebih efektif. Namun e-parlemen bukan hanya sekedar keterbukaan informasi, tetapi juga memungkinkan masyarakat

mengartikulasikan kebutuhan mereka kepada legislatif melalui saluran yang ada dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Meijer dkk., 2012).

Situs web parlemen merupakan salah satu layanan parlemen elektronik yang telah menjadi salah satu jendela yang paling diandalkan bagi masyarakat untuk melihat kinerja parlemen (Inter-parliamentary Union, 2009). Situs web parlemen masih menjadi hal terpenting dalam arsitektur informasi, pendidikan, penjangkauan, dan keterlibatan masyarakat dalam parlemen (Inter-Parliamentary Union., 2021). Masyarakat memanfaatkan situs web parlemen sebagai sumber informasi elektronik bagi terkait dengan parlemen dan proses legislatif. Jika masyarakat tidak menemukan informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas parlemen, masyarakat percaya bahwa parlemen tidak transparan, kemudian skeptisisme publik terhadap pemerintah berpotensi meningkat (Toornstra & Collins, 2010). Oleh karena itu, fitur khusus yang terdapat dalam situs web parlemen menjadi semakin penting (Sobaci, 2010) sehingga muncul tantangan bagi parlemen untuk dapat meningkatkan desain dan kegunaan dari situs webnya agar mudah dioperasikan (Toornstra & Collins, 2010).

Pusat Global TIK di Parlemen menyoroti pentingnya perancangan dan pengelolaan situs web parlemen dengan mengejar dua tujuan utama: 1) memperkuat peran parlemen dalam sarana Informasi; dan 2) memodernisasi proses parlemen, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Inter-parliamentary Union, 2009). Pada tahun 2000, Organisasi Parlemen Dunia, *Inter-Parliamentary Union* (IPU) akhirnya menginisiasi pedoman situs web parlemen untuk dapat diterapkan Parlemen di seluruh dunia. Pedoman situs web parlemen memuat panduan praktis dalam perencanaan situs web parlemen yang kemudian pada tahun 2009 direvisi dengan menyesuaikan kemajuan teknologi dan praktik baru dalam parlemen. IPU telah memberikan panduan konkret untuk dapat dipraktikkan pada situs web parlemen yaitu: 1) Konten informasi umum terkait parlemen; 2) Konten informasi terkait legislasi, anggaran, dan pengawasan; 3) Alat untuk mencari, menerima, dan melihat informasi; 4) Alat untuk berkomunikasi dan berdialog dengan masyarakat; 5) Desain web memperhatikan kegunaan, aksesibilitas, dan bahasa; dan 6) Pengawasan web.

Konsep e-parlemen mengedepankan adanya keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan TIK dalam mendukung peran parlemen dan terwujudnya demokrasi. Perencanaan dan pengelolaan situs web parlemen penting dalam mendukung terwujudnya konsep e-parlemen mengingat situs web menjadi layanan yang paling diandalkan. Sejauh mana situs web parlemen mampu memberikan informasi dasar mengenai keanggotaan, sejarah, fungsi dan dokumen keparlemen serta bagaimana ketersediaan alat pada situs web parlemen yang memungkinkan adanya interaktifitas yang mendukung konsultasi dan keterlibatan warga dalam isu-isu publik (OECD, 2001; Inter-Parliamentary Union, 2009; Arrif, 2018; Oni, 2021). Oleh karena itu, konsep ini akan digunakan penelitian ini dalam menganalisa konten situs web DPR untuk penyediaan informasi umum terkait parlemen dan legislasi, anggaran, dan pengawasan serta dan menganalisa ketersediaan alat untuk berdialog dan berdiskusi dengan masyarakat.

Metode

Penelitian ini mengadopsi metodologi penelitian campuran studi kasus dan analisis konten. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui data sekunder yaitu berdasarkan data yang tersedia pada situs web DPR dan studi literatur. Kombinasi dari ini desain penelitian campuran ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang fungsi dan struktur situs web DPR dan sejauh mana situs tersebut memenuhi tuntutan pengguna akan informasi legislatif dan interaksi antara parlemen dan warga. Penelitian studi kasus merupakan pemeriksaan mendalam dari sejumlah besar informasi tentang unit atau kasus yang sangat sedikit untuk satu periode atau beberapa periode waktu (Neuman, 2014) yang tidak didapatkan dari analisis konten. Disisi lain analisis konten memungkinkan peneliti untuk menemukan fitur spesifik yang mungkin tidak diperhatikan (Neuman, 2014). Kemudian analisis konten dapat mengidentifikasi kondisi fungsional dan struktural situs web parlemen dan kemampuannya untuk memenuhi permintaan pengguna (Arrif, 2018).

Pedoman situs web parlemen telah terus menjadi tolok dalam studi legislatif di seluruh dunia, yaitu untuk mengevaluasi situs web parlemen dunia (Arrif, 2018; Oni dkk., 2021; Parajuli, 2007; Sobaci, 2010). Analisis konten situs DPR dikodekan ke dalam elemen kunci yang diadopsi dari Pedoman IPU (Inter-parliamentary Union, 2009) serta mengadopsi penelitian terdahulu (Arrif, 2018; Oni dkk., 2021). Elemen yang terdapat pada situs web DPR (<https://www.dpr.go.id>) diberikan tanda (√) dan elemen yang tidak ditemukan diberikan tanda (x). Pengkodean situs web DPR mrngikuti studi sebelumnya di situs web parlemen yang mengkodekan keberadaan item spesifik tersebut (Oni dkk., 2021). Evaluasi situs web DPR dilakukan antara 19 September hingga 3 Oktober 2022. Evaluasi ulang situs web dilakukan antara tanggal 7 sampai dengan 13 November 2022 untuk memastikan keakuratan data.

Hasil dan Pembahasan

Ketersediaan Informasi dalam Website DPR RI

Kriteria pertama untuk mengevaluasi situs web Parlemen adalah terkait konten informasi. Hasil evaluasi situs web DPR ditunjukkan Tabel 1. Dari total 46 elemen kunci konten informasi umum terkait Parlemen, terdapat 7 elemen kunci yang belum tersedia di situs web DPR. Dalam hal akses ke parlemen, belum tersedia informasi bagi pengguna website DPR mengenai pusat pengunjung dan pengaturan susunan tempat duduk pada rapat paripurna. Sejarah dan peran parlemen telah tersedia dengan baik. Sedangkan untuk fungsi, komposisi dan aktivitas, belum tersedia informasi yang dapat diakses menegnai anggaran dan kepegawaian di parlemen. Jadwal kegiatan dan acara yang telah dijadwalkan hari ini dan yang akan dilaksanakan satu hingga dua minggu kedepan selama masa sidang dapat diakses namun belum tersedia statistik kegiatan parlemen saat ini dan sebelumnya.

Terdapat catatan khusus terkait daftar keikutsertaan anggota DPR pada organisasi parlemen internasional dan regional, bahwa menu tersebut dapat ditemukan di situs web DPR dengan judul “DPR RI dalam Organisasi Internasional” namun informasi yang ditemukan belum diperbaharui. Informasi umum mengenai Komisi, dan Badan non-paripurna lainnya tersedia dengan baik dalam menu Alat Kelengkapan. Informasi mengenai Pimpinan dan Anggota Parlemen juga dapat diakses dengan baik namun hingga saat ini, informasi terkait agenda publik pimpinan belum dapat diakses oleh pengunjung situs web DPR begitu juga dengan agenda

kegiatan anggota individu. Data yang berisi daftar nama dan biodata anggota DPR saat ini tersedia dengan namun tidak dengan daftar nama dan biodata anggota sebelumnya.

Tabel 1.
 Informasi Umum terkait Parlemen

No	Pedoman Situs Web Parlemen	Ketersediaan
I	Akses ke Parlemen	
1.1	Pusat pengunjung	x
1.2	Wisata dengan pemandu	√
1.3	Kunjungan pendidikan	√
1.4	Pengaturan susunan tempat duduk pada rapat paripurna	x
1.5	Tur berpemandu virtual ke gedung parlemen	√
1.6	Panorama	√
1.7	Berita	√
1.8	Peta lokasi parlemen	√
II	Sejarah dan Peran Parlemen	
2.1	Sejarah singkat parlemen	√
2.2	Deskripsi peran dan tanggung jawab hukum legislatif nasional	√
2.3	Teks konstitusi negara	√
III	Fungsi, Komposisi, dan Aktivitas	
3.1	Tinjauan komposisi dan fungsi parlemen dan badan-badan	√
3.2	Anggaran dan kepegawaian di parlemen	x
3.3	Jadwal kegiatan dan acara umum untuk hari ini dan yang telah direncanakan	√
3.4	Daftar keikutsertaan parlemen internasional dan regional di mana parlemen Indonesia menjadi anggotanya	√
3.5	Laporan tahunan parlemen	√
3.6	Statistik kegiatan parlemen saat ini dan sebelumnya	x
3.7	Siaran pers resmi parlemen	√
IV	Pimpinan Terpilih	
4.1	Biodata dan foto Pimpinan DPR saat ini dan sebelumnya	√
4.2	Uraian singkat tentang wewenang dan hak prerogatif ketua	√
4.3	Nama Ketua dan Wakil Ketua DPR	√
4.4	Agenda publik Pimpinan	x
4.5	Pidato penting	√
V	Komisi, dan Badan non-paripurna lainnya	
5.1	Daftar lengkap badan parlemen non paripurna	√
5.2	Deskripsi mandat dan kerangka acuan masing-masing badan	√
5.3	Deskripsi aktivitas yang dilakukan oleh tubuh	√
5.4	Keanggotaan dan nama pejabat ketua masing-masing badan	√
5.5	Delegasi nasional ke majelis parlemen internasional dan regional di mana parlemen menjadi anggotanya	√
VI	Anggota Parlemen	
6.1	Daftar terbaru dari semua anggota saat ini	√
6.2	Informasi tentang konstituen masing-masing anggota, afiliasi partai, keanggotaan dalam komite dan/atau komisi parlemen	√
6.3	Uraian tugas dan fungsi perwakilan anggota	√
6.4	Kegiatan anggota individu	x
6.5	Informasi dasar mengenai status anggota	√
6.6	Data statistik dan demografi	√

6.7	Daftar dengan Biodata anggota sebelumnya	x
VII	Partai politik di parlemen	
7.1	Daftar semua partai politik yang diwakili di parlemen	√
VIII	Pemilu dan sistem pemilu	
8.1	Penjelasan tentang tata cara pemilihan	√
8.2	Tautan ke situs web komisi pemilihan	√
8.3	Hasil pemilu terakhir dan sebelumnya	x
8.4	Komposisi kelompok dan koalisi partai saat ini	√
IX	Administrasi parlemen	
9.1	Gambaran umum pekerjaan di lembaga legislatif; daftar lowongan saat ini; dan detail cara melamar	√
X	Publikasi, dokumen, dan layanan informasi	
10.1	Deskripsi jenis dan tujuan publikasi dan dokumen parlemen	√
10.2	Informasi tentang bagaimana dan di mana mendapatkan publikasi dan dokumentasi parlemen	√
10.3	Informasi tentang perpustakaan parlemen, arsip	√
10.4	Database gambar peristiwa	√
XI	Tautan umum ke situs web	
11.1	Kementerian dan lembaga nasional lainnya	√
11.2	Persatuan Antar Parlemen (IPU)	√

Sumber: IPU, 2009; Arrif, 2018

Informasi terkait dengan daftar partai politik yang diwakili parlemen dapat diakses dengan baik dalam menu fraksi-fraksi begitu juga dengan informasi pemilu dan sistem pemilu namun hasil pemilu lalu dan sebelumnya tidak dapat diakses langsung oleh pengguna web DPR sehingga pengguna perlu melakukan pencarian lebih lanjut pada tautan link ke situs web Komisi Pemilihan Umum. Informasi mengenai administrasi parlemen yaitu gambaran umum pekerjaan di lembaga legislatif; daftar lowongan saat ini; dan detail cara melamar dapat diakses oleh pengguna namun hanya informasi rekrutmen Tenaga Ahli AKD dan Aparatur Sipil Negara. Informasi rekrutmen pegawai lainnya belum tersedia. Informasi terkait Publikasi, dokumen, dan layanan informasi juga dapat diakses dengan baik melalui tautan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditemukan di halaman muka situs web DPR. Evaluasi juga menunjukkan bahwa informasi mengenai tautan umum ke situs web dapat diakses dengan baik.

Tabel 2.

Informasi terkait Legislasi, Anggaran dan Pengawasan

No	Pedoman Situs Web Parlemen	Ketersediaan
I	Informasi umum tentang kegiatan legislatif, anggaran, dan pengawasan	
1.1	Jadwal agenda tugas hari ini di parlemen, dan jadwal bisnis agenda tugas masa depan di semua area	x
1.2	Bagan atau diagram yang menunjukkan bagaimana urusan parlemen dijalankan	x
1.3	Daftar istilah dan prosedur parlemen	√
1.4	Tinjauan prosedur parlementer dan tatanan bisnis rutin	√
II	Perundang-undangan	
2.1	Penjelasan tentang proses legislasi	√
2.2	Teks dan status semua undang-undang yang diusulkan	√
2.3	Teks dan status akhir undang-undang yang diusulkan dari tahun-tahun sebelumnya	√
2.4	Teks dan tindakan yang diambil pada semua undang-undang yang berlaku	√

2.5	Basis data yang dapat dicari dari undang-undang saat ini dan yang diusulkan sebelumnya serta undang - undang yang diundangkan	√
2.6	Analisis tagihan, komentar, dan saran oleh publik	√
III	Anggaran/Pembiayaan Publik	
3.1	Penjelasan proses anggaran dan pembiayaan publik	√
3.2	Penjelasan usulan anggaran/pembiayaan publik	√
3.3	Status tinjauan parlemen atas usulan anggaran/kegiatan pembiayaan publik	x
3.4	Dokumentasi dari badan parlemen yang mengkaji atau menyetujui kegiatan anggaran/pembiayaan publik	√
3.5	Dokumentasi tentang anggaran dari tahun-tahun sebelumnya	√
3.6	Basis data dokumentasi yang dapat dicari terkait dengan anggaran/pembiayaan publik dari tahun-tahun berjalan dan sebelumnya	√
IV	Pengawasan	
4.1	Penjelasan tanggung jawab pengawasan dan kegiatan badan pengawasan	√
4.2	Ringkasan dan status kegiatan pengawasan	x
4.3	Dokumentasi pengawasan	√
4.4	Dokumentasi pengawasan dari tahun-tahun sebelumnya	√
4.5	Database dokumentasi yang dapat dicari terkait dengan kegiatan pengawasan dari tahun-tahun saat ini dan sebelumnya	√
V	Kegiatan komisi, dan badan non-paripurna lainnya	
5.1	Dokumentasi yang dihasilkan oleh badan-badan non-pleno	√
5.2	Dokumentasi badan non-pleno dari tahun-tahun sebelumnya	√
VI	Kegiatan paripurna dan dokumentasi	
6.1	Dokumentasi yang dihasilkan dari sesi pleno	√
6.2	Dokumentasi dari sesi pleno dari tahun-tahun sebelumnya	√

Sumber: IPU, 2009; Arrif, 2018

Berdasarkan pedoman IPU, konten informasi juga termasuk informasi terkait fungsi legislasi yaitu Legislatif, Anggaran dan Pengawasan seperti yang tersedia pada Tabel 2. Dari total 25 elemen kunci konten informasi terkait Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, terdapat 4 elemen kunci yang belum tersedia di situs web DPR. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada konten informasi umum tentang kegiatan legislatif, pengunjung situs web DPR belum dapat mengakses jadwal agenda tugas hari ini di parlemen, dan jadwal bisnis agenda tugas masa depan di semua area serta bagan atau diagram yang menunjukkan bagaimana urusan parlemen dijalankan. Informasi terkait perundang-undangan atau legislasi dapat diakses dengan baik pada menu Legislasi di laman muka situs web DPR. Menu Legislasi pada laman situs web DPR adalah wujud penerapan kebijakan tata Kelola SILEG DPR RI. SILEG diupayakan untuk dapat meningkatkan tata Kelola sistem informasi legislasi melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan SILEG DPR RI. Informasi serta dokumen yang ditampilkan dan dapat diakses meliputi rekam jejak pembahasan RUU, laporan singkat, agenda rapat, catatan rapat, dan risalah dari hasil kegiatan kerja anggota dewan seperti rapat, kunjungan kerja, dan konsultasi publik.

Meskipun menu informasi legislasi pada laman web DPR sesuai dengan pedoman IPU, namun berdasarkan Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik yang masuk ke PPID DPR RI pada tahun 2021, masih banyak masyarakat yang mengajukan permohonan informasi terkait Risalah Rapat (456 pemohon), Naskah Akademik (295 pemohon) dan Laporan Singkat Rapat (60 pemohon) (PPID DPR RI, 2021). Dari total 954 jumlah permohonan data yang masuk, masih

ada sekitar 7 persen permohonan data yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 10 hari. Artinya masih terdapat informasi yang belum dapat diakses secara cepat dan terbuka oleh publik karena belum dipublikasi. Selain itu menu *feedback* pada SILEG tidak berjalan optimal. Hanya ada tidak lebih dari 20 masukan atau umpan balik yang masuk dalam menu tersebut.

Salah satu kanal pada situs web DPR yaitu Rumah Aspirasi dijelaskan merupakan sebuah kanal permohonan penyampaian aspirasi kepada DPR RI (<http://rumahaspirasi.dpr.go.id>). Sesuai dengan petunjuk prosedur Rumah Aspirasi, masyarakat perlu terlebih dahulu mengisi kelengkapan data diri beserta perihal yang ingin disampaikan, kemudian mengecek secara berkala status pengajuan tersebut. Kanal ini dikelola oleh Biro Protokol Sekretariat Jenderal DPR RI, yang kemudian bertugas mengkoordinasikan jadwal terkait permohonan tersebut dengan Sekretariat Alat Kelengkapan DPR RI (AKD) maupun Sekretariat Fraksi-Fraksi yang ada di DPR RI, sesuai dengan tujuan permohonan masyarakat. Namun kanal ini hanya sebatas pengajuan permohonan penyampaian aspirasi secara tatap muka. Saat ini belum tersedia data-data terkait aspirasi apa yang disampaikan masyarakat dan bagaimana hasil tanggapan dari anggota Dewan yang menerima. Selain itu tidak dilakukan pengkinian data Jadwal Kunjungan Delegasi. Status data delegasi yang akan diterima oleh anggota DPR RI terakhir diupdate pada bulan Juli 2020.

Saat ini juga terdapat dua kanal partisipasi masyarakat berbasis *online system*. Kanal tersebut adalah Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) dan kanal Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (SIMAS PANLAKUU). Kedua kanal ini pertama kali dibangun pada tahun 2017. SIMASPUU dibangun oleh Pusat Perancangan Undang Undang Badan Keahlian DPR RI dengan tujuan menjaring partisipasi masyarakat dalam mendukung perancangan undang-undang yang partisipatif. DPR dapat memberikan informasi terkait penyusunan Naskah Akademik (NA) draf RUU, kemudian publik langsung dapat memberikan tanggapan terhadap NA dan draf RUU tersebut. Kanal SIMAS PANLAKUU dibangun Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang, Badan Keahlian DPR RI, dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya terhadap pelaksanaan Undang Undang. Namun kedua kanal tersebut masih sangat minim tingkat partisipasinya (Arbain dkk., 2021).

Dari total 21 jawaban kritik dan saran yang masuk dari responden terhadap aplikasi SIMAS PUU, Sebagian besar menyampaikan bahwa perlu dilakukan sosialisasi dan *update* perkembangan (Pusat PUU DPR RI, 2022). Dalam Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang Badan Keahlian DPR RI Tahun 2021 disebutkan terkait hambatan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan SIMAS PANLAKUU karena belum memadainya sumber daya manusia (SDM) terutama jika dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota Dewan dan bidang keahlian (Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang DPR RI, 2022). Disamping SDM pendukung hambatan lain adalah belum adanya mekanisme baku yang mengatur hubungan koordinasi antar Puspanlak UU dengan unit kerja terkait lainnya sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Puspanlak UU. Padahal prasyarat situs web parlementer yang efektif adalah memiliki prosedur organisasi serta komponen teknis dasar untuk mendukung sistem pengelolaan situs web (Toornstra & Collins, 2010). Kanal SIMASPUU dan SIMAS PANLAKUU juga belum terintegrasi langsung pada laman utama situs web DPR. Pengunjung situs web DPR perlu masuk pada beberapa tahap pencarian pada menu di situs web DPR untuk dapat mengakses kanal tersebut.

Informasi mengenai Anggaran/Pembiayaan Publik dapat diakses oleh pengguna situs web DPR. Badan Anggaran DPR RI telah melakukan publikasi kesimpulan hasil pembahasan terkait anggaran/pembiayaan public secara *up to date* pada rapat-rapat kerja dan pada rapat paripurna. Namun belum ada menu atau kanal yang menyajikan status tinjauan parlemen atas usulan anggaran/kegiatan pembiayaan publik. Hasil evaluasi terhadap konten pengawasan pada situs web DPR menunjukkan bahwa arsip pengawasan dapat diakses oleh pengunjung situs web DPR dari tahun terkini hingga tahun 2001 namun saat ini hanya Komisi I dan Komisi IX yang telah melakukan publikasi arsip pengawasannya, sedangkan arsip pengawasan dari AKD lainnya belum dapat diakses. Ringkasan dan status kegiatan pengawasan juga belum tersedia pada situs web DPR. Sedangkan informasi dan dokumentasi terkait kegiatan komisi, badan, dan paripurna dapat diakses dengan baik dan *up to date* oleh pengunjung situs web DPR. Unit-unit yang bertugas dalam hal administrasi harus berkomitmen untuk melakukan kekinian data parlemen. Mereka yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dokumen parlemen perlu menyadari bahwa situs web semakin menjadi sarana utama publik dan anggota dalam mendapatkan informasi legislatif (Toornstra & Collins, 2010).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap konten informasi situs web DPR menurut pedoman IPU, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar situs web DPR telah menyediakan konten informasi umum terkait parlemen yang dapat diakses secara mudah dan terkini oleh masyarakat. Meskipun begitu ada beberapa kriteria informasi yang berkaitan dengan individu anggota parlemen yang tidak tersedia pada situs web DPR seperti Agenda Publik Pimpinan, Kegiatan Anggota Individu, dan Daftar dengan Biodata Anggota Parlemen Sebelumnya. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa konten informasi terkait Legislasi, Anggaran dan Pengawasan secara garis besar juga telah tersedia dan dapat diakses dengan mudah di situs web DPR. Namun ada beberapa informasi penting terkait kegiatan legislatif yang tidak tersedia di situs web DPR yaitu Jadwal Agenda Tugas Hari Ini Di Parlemen, dan Jadwal Bisnis Agenda Tugas Masa Depan di Semua Area serta Bagan atau Diagram yang Menunjukkan Bagaiman Urusan Parlemen Dijalankan

Interaktivitas dalam Website DPR RI

Ketersediaan alat komunikasi dan diskusi secara online dengan rakyat merupakan kriteria utama dari evaluasi situs web parlemen (Arrif, 2018; Inter-parliamentary Union, 2009; Oni dkk., 2021). IPU membaginya kedalam dua kategori yaitu komunikasi dua arah dan komunikasi satu arah. Saat ini pengunjung situs web DPR belum dapat mengakses ruang atau kanal untuk dapat berinteraksi dua arah dengan parlemen melalui situs web DPR. Satu-satunya menu yang menyajikan komunikasi dua arah yang dapat diakses rakyat adalah pada menu *feedback* SILEG. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menu tersebut masih sangat minim partisipasinya dan menu *feedback* SILEG diadministratori oleh Sekretariat AKD (Bidang Data dan Teknologi Informasi DPR RI, 2020) bukan oleh Anggota itu sendiri.

Tabel 3.

Alat komunikasi dan dialog dengan rakyat

No	Pedoman Situs Web Parlemen	Ketersediaan
I	Interaktivitas multilateral (komunikasi dua arah)	
1.1	Utilitas umpan balik (umpan balik berbasis web)	√
1.2	Blog	x
1.3	Forum dan diskusi online	x
1.4	Petisi elektronik	x
1.5	Ruang obrolan	x
1.6	Tautan ke media sosial untuk parlemen	√
1.7	Tautan ke media sosial untuk anggota parlemen	x
1.8	Komentar berita	x
1.10	Komentar dan pertanyaan untuk petugas ketua	x
II	Interaktivitas bilateral (komunikasi satu arah)	
2.1	Informasi kontak untuk setiap anggota parlemen termasuk alamat emailnya	√
2.2	Tautan ke situs web pribadi setiap anggota	x
2.3	Informasi kontak masing-masing badan	√
2.4	Tautan ke situs web masing-masing badan	√
2.5	Tautkan ke situs web masing- masing anggota	√
2.6	Siaran audio atau video atau webcast rapat dan pleno	√
2.7	Arsip audio atau video rapat dan pleno	√
2.8	Video pendidikan tentang parlemen, dan menjelaskan proses legislatif untuk pemuda	√

Sumber: IPU, 2009; Arrif, 2018

Kategori kedua alat komunikasi sesuai pedoman IPU adalah alat komunikasi satu arah pada situs web parlemen. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa saat ini semua menu komunikasi satu arah telah tersedia, kecuali tautan ke situs web pribadi anggota. Informasi tersebut tidak tersedia pada menu Daftar Anggota di laman awal situs web DPR. Padahal saat ini telah ada 68 orang dari 575 orang anggota yang memiliki web pribadi dimana sebagian blog/web pribadi sudah ada sebelum menjadi anggota DPR. Perlu menjadi perhatian bahwa meskipun menu informasi kontak anggota parlemen tersedia pada situs web DPR, namun keterisian kontak dan media sosial anggota parlemen hanya dibawah 5 persen berdasarkan data Sistem Informasi Anggota (SIGOTA) DPR. Permasalahan ini telah dievaluasi sebelumnya oleh Sekretariat Open Parliament Indonesia dan diidentifikasi bahwa minimnya pengisian informasi anggota ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1) Bukan Kewajiban; 2) Anggota Membangun Sistem Informasi secara Mandiri; 3) Masalah pada Perspektif Anggota DPR, yaitu meskipun seharusnya informasi tersebut dipublikasikan, tapi bagi sebagian anggota, ada beberapa informasi yang jika dipublikasikan dapat berpotensi memberikan dampak negatif kepada mereka (Open Parliament Indonesia, 2021).

Hal tersebut menunjukkan adanya kecenderungan parlemen yang secara sadar menghindari keterlibatan masyarakat secara aktif pada hal yang lebih substantif untuk menghindari resiko kemudian memilih kegiatan keterlibatan publik yang lebih mudah untuk diterapkan yaitu dengan memberikan sekedar informasi daripada alat komunikasi dan partisipasi (Serra-Silva, 2021). Apa pun penyebabnya, situs web parlemen yang tidak memenuhi fitur-fitur yang disampaikan dalam pedoman IPU berakibat kepada terbatasnya kapasitas parlemen untuk menjadi transparan dan dapat diakses (Toornstra & Collins, 2010). Oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwa situs web DPR DPR belum menyediakan alat untuk komunikasi interaktif dua arah antara parlemen dan warga negara dengan cara yang efektif.

Kesimpulan

Dengan menggunakan analisa konten pada situs web DPR RI, didapati temuan bahwa ketersediaan Informasi pada situs web Parlemen sudah cukup memadai. Hal ini tampak dari telah dipenuhinya 60 dari 71 elemen kunci berdasarkan pedoman IPU. Sementara itu, jika mengacu pada ketersediaan alat komunikasi dan dialog dengan rakyat, interaksi dan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan masih belum memadai. Hal ini bisa dilihat dari terpenuhinya 9 dari 18 elemen kunci alat komunikasi dan dialog dengan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa situs web DPR RI belum menyediakan alat sederhana untuk komunikasi interaktif antara parlemen dan warga negara secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penerapan e-parlemen di DPR RI sebagian besar masih pada tahap penyediaan informasi. Oleh karena itu, DPR RI masih perlu memperbaiki situs webnya agar memiliki fitur yang memungkinkan komunikasi yang interaktif anatara parlemen dengan konstituennya. Hal ini penting mengingat parlemen merupakan lembaga politik yang mewakili rakyat di suatu negara. Parlemen yang partisipatif pada akhirnya meningkatkan nilai demokrasi di Indonesia.

Referensi

- Arbain, Hanafi, A., & Anggoro, H. A. (2021). *MEMBUMIKAN E-PARLIAMENT*. https://openparliament.id/wp-content/uploads/2021/08/Membumikan-e-Parliament_18.pdf
- Arugu, L.O, & Chigozie, C.F. (2016). Information and Communication Technology (ICT) Application in Social and Political System. *European Journal of Research in Social Sciences*, 4(!), 51-63. <http://www.idpublications.org/ejrss-vol-4-no-1-2016/>
- Bidang Data dan Teknologi Informasi DPR RI. (2020). *Buku Panduan Aplikasi AKD untuk Administrasi SILEG*. <http://portal.dpr.go.id>
- BPS RI. (2022). *Indeks Pembangunan TIK 2021*.
- Cristiano Faria & Malena Rehbein. (2016). Open parliament policy applied to the Brazilian Chamber of Deputies. *The Journal of Legislative Studies*, 22:4, 559-578. DOI:10.1080/13572334.2016.1235333. <https://doi.org/10.1080/13572334.2016.1235333>
- Ichsan, M. (2022). *Indeks Kinerja Legislasi DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 Efektifitas Minim Akuntabilitas*. Indonesian Parliamentary Center. <https://ipc.or.id/indeks-kinerja-legislasi-dpr-ri-dari-tahun-2020-2021/>
- Inter-parliamentary Union. (2000). *Guidelines for the content and structure of parliamentary websites*. Inter-Parliamentary Union. <http://archive.ipu.org/cntr-e/web.pdf>
- Inter-parliamentary Union. (2009). *Guidelines for parliamentary websites*. Inter-Parliamentary Union. <https://www.ipu.org/resources/publications/reference/2016-07/guidelines-parliamentary-websites-new-edition>
- IPU & UNDP. (2017). *Global parliamentary report 2017, Parliamentary oversight : Parliament's power to hold government to account*. <https://www.undp.org/publications/global-parliamentary-report-2017>

- KIP RI. (2021). *Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik & Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021*. <https://komisiinformasi.go.id/v2/laporan-pemeringkatan>
- Meijer, A. J., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: Connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 10–29. <https://doi.org/10.1177/0020852311429533>
- Open Parliament Indonesia. (2021). *Hasil Baseline Survei Peta Jalan Open Parliament Indonesia (OPI)*. <https://openparliament.id/wp-content/uploads/2021/07/2.1-Paparan-Hasil-Baseline-Survei-OPI.pdf>
- Opening Parliament. (2016). *Declaration Parliamentary Openness-Provision Commentary-Promoting a Culture of openness*. Diakses dari <https://openingparliament.org/static/pdfs/commentary-20120914.pdf> pada 30 Maret 2022.
- Oni, S., Oni, A. A., Gberevbie, D. E., & Ayodele, O. T. (2021). E-parliament and constituency representation in Nigeria. *Cogent Arts and Humanities*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2021.1878590>
- Neuman, W. (2014) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson, Essex, UK.
- OECD. (2001). Engaging Citizens in Policy Making: Information, Consultation and Public Participation. *PUMA Policy Brief No.10*. <http://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/35063274.pdf>
- Parajuli, Jitendra. (2007). A Content Analysis of Selected Government Web Sites: a Case Study of Nepal. In *The Electronic Journal of e-Government* (Vol. 5).
- PPID DPR RI. (2021). *Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2021*. Diakses dari <https://ppid.dpr.go.id/index/grafik> pada 27 Maret 2022.
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang DPR RI. (2022). *SIMAS PUU*.
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang DPR RI. (2017). *Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2021*.
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang DPR RI. (2022). *Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2021*.
- Romanelli, M. (2016). New Technologies for Parliaments Managing Knowledge for Sustaining Democracy. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, 4(4), 649–666. www.managementdynamics.ro
- Sobaci, Z. (2010). What the Turkish parliamentary web site offers to citizens in terms of e-participation: A content analysis. *Information Polity*, 15(3), 227–241. <https://doi.org/10.3233/IP-2010-0209>
- Open Parliament Indonesia. (2021). *Informasi Anggota: Analisis Kondisi SIGOTA*. Diakses melalui <https://openparliament.id/sistem-informasi-anggota/> pada 13 Oktober 2022.
- Serra-Silva, S. (2021). How parliaments engage with citizens? Online public engagement: a comparative analysis of parliamentary websites. *Journal of Legislative Studies*. <https://doi.org/10.1080/13572334.2021.1896451>
- Toornstra, D., and Collins, H. (2010). *Information and Communication Technologies in Parliament: Tools for Democracy*. Brussels, Belgium, European Parliament, Office for Promotion of Parliamentary Democracy (OPPD). https://www.agora-parl.org/sites/default/files/agora-documents/ICT_FINAL.original.pdf

Unwuchola, A. A., Adinlewa, T., & Udeh, K. (2017). An Appraisal of the Role of ICT as a Tool for Participatory Democracy in Nigeria. *MCC June 2017* Vol.1 no.1, 69-87.